

FIAT JUSTITIA

MS & PARTNERS LAW OFFICE NEWSLETTER

16 | April | 2018



Kewajiban
Baru Bagi
Korporasi Untuk
Menetapkan &
Melaporkan
Pemilik Manfaat

**CLIENT
ALERT!**

www.msp-lawoffice.com

Pada tanggal 1 Maret 2018, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menetapkan sebuah peraturan baru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Peraturan Presiden 13/2018**”).

Bahwa, Peraturan Presiden 13/2018 ini dibuat dengan maksud untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang seringkali menggunakan sarana korporasi.

Lebih lanjut, oleh karena korporasi

dapat dijadikan sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka Pemerintah menerapkan mekanisme di dalam peraturan ini untuk mengenali “**Pemilik Manfaat**” dari suatu korporasi yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.


Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Peraturan Presiden 13/2018 memberikan beberapa kewajiban baru bagi korporasi (PT, yayasan, koperasi, persekutuan firma, dll), yang akan dijabarkan berikutnya dalam newsletter ini.

Pengertian Pemilik Manfaat

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden 13/2018, “Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus

pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Presiden ini.”

Dengan kata lain, Pemilik Manfaat adalah orang yang memiliki kendali atas perusahaan, mendapatkan manfaat dari perusahaan tersebut dan merupakan pemilik dana atau saham korporasi.



Dengan kata lain, “Pemilik Manfaat” adalah orang yang memiliki kendali atas perusahaan dan mendapatkan manfaat dari perusahaan tersebut serta merupakan pemilik dana atau saham korporasi.

Kewajiban Korporasi

Berdasarkan Peraturan Presiden 13/2018, terdapat beberapa kewajiban baru yang wajib dijalankan oleh Korporasi, antara lain:

1. Setiap korporasi wajib menetapkan siapa orang yang merupakan Pemilik Manfaat dari Korporasi yang bersangkutan (sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Presiden 13/2018);
2. Setiap Korporasi wajib menunjuk pegawai untuk melaksanakan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan menyediakan informasi mengenai Korporasi dan Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang;
3. Setiap Korporasi wajib melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan setiap ada perubahan pada Pemilik Manfaat korporasi.

Ketiga kewajiban di atas wajib dilakukan oleh setiap korporasi, yang apabila tidak dilakukan maka berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden 13/2018 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban baru di atas wajib dilakukan oleh Korporasi baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan dari lawyer.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pemilik Manfaat dalam Korporasi, silahkan menghubungi kami.

-MS & Partners Law Office



Tel: 087 883 417 641

Web: www.msp-lawoffice.com

Instagram: @msplaw

Linkedin: ms & partners lawoffice

Twitter: @msplawoffice

Mail: lawofficemsp@gmail.com

Disclaimer:

Newsletter FIAT JUSTITIA berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh lawyer-lawyer dari MS & Partners Law Office, bukan merupakan nasehat resmi dan tidak dapat dijadikan acuan resmi untuk keputusan investasi atau bisnis. MS & Partners Law Office adalah sebuah kantor hukum yang terdiri dari lawyer yang berdedikasi, berpengalaman di dunia hukum, dan menguasai bidangnya

Visit our Website: www.msp-lawoffice.com.